



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 19744 - PPD/2016

Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

- : 1.Surat Permohonan Kepala TK SWASTA AL - HIRA Nomor : 033/012/TK/APN/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.
2.Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
1.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3.Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
4.Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5.PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6.PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7.PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
9.Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- a. Nama Sekolah : TK SWASTA AL - HIRA
b. Alamat Sekolah : Jl. Tuba II No. 61 Medan
c. Kelurahan : Tegal Sari Mandala III
d. Kecamatan : Medan Denai
e. Provinsi : Sumatera Utara
g. Nama Yayasan : YAYASAN AL - HIRA' PERMATA NADIAH
h. Alamat Yayasan : Jl. Tuba II No. 61 Medan
i. Akte Yayasan : Nomor : 2 Tanggal 3 Maret 2005
Oleh : NURLELI, SH

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1.Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3.Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4.Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5.Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga


- : a.Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2016/2017 s/d 2020/2021 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2021
b.Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/14964.PPD/2011 Tanggal 31 Oktober 2011.

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- 1.Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 3.Walikota Medan